

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pembubuhan cap ibu jari/cap jempol pada *general consent* tidak dapat dipersamakan kekuatan hukumnya dengan tanda tangan. Hal ini dikarenakan *general consent* mempunyai sifat akta dibawah tangan bukan akta otentik.
2. Selama *general consent* telah memenuhi syarat sah dalam suatu perjanjian, maka dapat dikatakan tetap sah sebagai suatu perjanjian antara pihak rumah sakit dengan pasien dan mengikat pada para pihak sehingga para pihak wajib untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
3. Secara hukum *general consent* yang di bubuhi cap jempol/cap ibu jari/sidik jari pasien dikatakan Sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Karena menurut peneliti telah memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat untuk menjadi alat bukti.

5.2 Saran

2. Sebaiknya rumah sakit yang memperkenankan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan pasien, agar menambah kolom pada lembar *general consent* guna diisi oleh petugas pendaftaran rawat inap sebab

pasien tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, sehingga pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan.

3. Seyogyanya pengaturan terhadap penggunaan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan pada diterbitkan melalui kebijakan pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa cap jempol juga dapat digunakan pada masalah selain kenotariatan, seperti yang telah penulis bahas sehingga penggunaan cap jempol tersebut memiliki kekuatan hukum sendiri yang bersifat mengikat.
4. Diharapkan oleh peneliti, agar dapatnya penelitian serupa dapat diikuti oleh peneliti selanjutnya, sehingga dapat memperkuat temuan serupa yang dijumpai pada pelayanan kesehatan.